

**PENERAPAN SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

SKRIPSI

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum”*



Oleh:

Nama : Muhammad Rafy
NPM : 18.10.002.74201.224
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITTINGGI

2022

Reg.No.095/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENERAPAN SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Oleh

Nama : Muhammad Rafy
NPM : 18.10.002.74201.224
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tanggal 10 September 2022 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Ketua

Mahlil Adriaman, SH, MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris

Kartika Dewi Irianto, SH, MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I

Edi Haskar, SH, MH
NIDN. 1025086101

Pembimbing II

Nessa Fajriyana Farda, SH, MH
NIDN. 1006018801

Penguji I

Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

Penguji II

Erry Gusman, SH, MH
NIDN. 1009086501

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENERAPAN SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

Oleh

Nama : Muhammad Rafy
NPM : 18.10.002.74201.224
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, September 2022

Reg. No. 095/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Edi Haskar, SH, MH
NIDN. 1025086101

Pembimbing II



Nessa Fajrivana Farda, SH, MH
NIDN. 1006018801

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rafy
NPM : 18.10.002.74201.224
Judul Skripsi : **PENERAPAN SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD*
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI
INDONESIA**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, September 2022
Yang Menyatakan,



Muhammad Rafy
18.10.002.74201.224

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Oleh

Nama : Muhammad Rafy
NPM : 18.10.002.74201.224
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

**Penerapan Sistem *Presidential Threshold* Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum
Di Indonesia**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database),merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : September 2022



Muhammad Rafy
18.10.002.74201.224

PENERAPAN SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

(Nama: Muhammad Rify, NPM: 18.10.002.74201.224, Pembimbing I: Edi Haskar, SH., MH, Pembimbing II: Nessa Fajriyana Farda, SH., MH, 60 Halaman, Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat)

ABSTRAK

*Bentuk pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah demokrasi. Hal ini dinyatakan pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Transformasi kedaulatan rakyat adalah pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Pasca amandemen ke-4 UUD 1945, pemilu Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebelum pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden, terlebih dahulu menetapkan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) oleh partai politik. Ambang batas yang tinggi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyebabkan timbulnya berbagai masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem *presidential threshold* dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dan apa dampak bagi partai politik terhadap penerapan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode penelitian yang ditujukan pada peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem *presidential threshold* dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dimana penerapan sistem *presidential threshold* sudah diterapkan sejak pemilihan umum 2004, urgensinya yaitu sistem *presidential threshold* adalah memperkuat sistem presidensial di Indonesia dan menyederhanakan sistem multipartai. Dampak hukum dari sistem *presidential threshold* yaitu melanggar amanat konstitusi, melemahkan keberadaan partai politik baru peserta pemilihan umum, memicu mundurnya berdemokrasi di Indonesia, adanya politik transaksional, melemahkan sistem presidensial di Indonesia, memunculkan sistem oligarki dalam berpolitik dan memunculkan polarisasi politik dalam masyarakat. Selanjutnya, dampak bagi partai politik terhadap penerapan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan umum di Indonesia yaitu memperlemah keberadaan partai politik baru karena tidak terpenuhinya syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, menuntut agar partai politik lama tidak boleh netral atau absen dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta menghilangkan fungsi partai politik dalam menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin.*

Kata Kunci: *Presidential Threshold, Pemilihan Umum, Indonesia*

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, penulis ucapkan kepada Allah SWT yang karena berkat dan karunia-Nya sehingga segala halangan dan rintangan yang ada penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Sistem *Presidential Threshold* Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia”**. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dimana merupakan persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh peradaban serta ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Sejak awal penyusunan dan penulisan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis banyak terhambat di segi waktu dan jarak. Di segi waktu penulis harus bisa memanajemen waktu antara waktu kuliah sama waktu Magang Mandiri. Di segi jarak, jarak antara rumah penulis ke kampus lumayan jauh. Skripsi ini juga selesai berkat dorongan do'a dari orang tua tercinta yakni Bapak Mukhlis dan Ibu Nurazizah.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak secara langsung hingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Begitu banyaknya motivasi dan bantuan diperoleh baik itu sumbangan pemikiran serta tenaga yang tidak ternilai harganya. Oleh sebab itu, penulis ingin

menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT dan orang-orang di sekeliling dalam kehidupan sehari-hari. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Edi Haskar, SH.MH selaku Pembimbing I dan Ibu Nessa Fajriyana Farda, SH.MH selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan arahan dengan penuh kesabaran terhadap penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.


Dalam kesempatan ini, untuk berbagai pihak yang telah banyak membantu, izinkan penulis mengucapkan ribuan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayani, SH.MH, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
3. Bapak Mahlil Andriaman, SH.MH, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
4. Ibu Kartika Dewi Irianto, SH.MH, Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah tulus ikhlas membekali penulis dengan berbagai bidang keilmuan;
6. Karyawan/karyawati beserta staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
7. Bapak dan Ibu Pengelola Perpustakaan Bung Hatta Bukittinggi;
8. Keluarga besar A. Dt. Nukua Sati baik yang berada kampung halaman maupun di perantauan;

9. Rekan-rekan seperjuangan yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu Kelas A4 Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Semoga bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak kepada penulis menjadi ladang amal kebaikan dan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis memahami sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis dari pembaca. Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua baik bagi penulis dan akademisi serta dapat menjadi bahan referensi dalam dunia pendidikan.

Wassalammu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh



Palupuh, Agustus 2022

Penulis

Muhammad Rafy

NPM. 18.10.002.74201.224

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Sistem <i>Presidential Threshold</i>	12
B. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum.....	14
C. Tinjauan Umum tentang Partai Politik.....	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Sistem <i>Presidential Trheshold</i> dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia.....	29
1. Sejarah Sistem <i>Presidential Trheshold</i> dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.....	29

2. Urgensi Sistem <i>Presidential Trheshold</i> Sebagai Syarat	
Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.....	33
3. Dampak Hukum Penerapan Sistem <i>Presidential Trheshold</i>	
dalam Pemilihan Umum di Indonesia.....	39
B. Dampak Bagi Partai Politik Terhadap Penerapan Sistem	
<i>Presidential Threshold</i> Dalam Pemilihan Umum di Indonesia.....	51
1. Memperlemah Keberadaan Partai Politik Baru.....	51
2. Menuntut Partai Politik Lama Tidak Absen Atau Netral Dalam	
Pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....	53
3. Menghilangkan Fungsi Partai Politik Dalam Menyediakan	
dan Menyeleksi Calon Pemimpin.....	55
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara-negara di dunia ini memiliki berbagai jenis bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) adalah demokrasi. Implementasinya disarikan dalam pembukaan, batang tubuh maupun penjelasan UUD 1945. Pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 (empat) menyatakan bahwa:

“...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Ketentuan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 (empat) tentang bentuk pemerintahan negara Indonesia, yang kemudian terjelma dalam pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Artinya negara Indonesia merupakan negara yang menganut kedaulatan rakyat atau sistem demokrasi. Demokrasi adalah adanya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Prinsip Pemerintahan dari rakyat dan oleh rakyat artinya rakyatlah menentukan bagaimana jalannya pemerintahan negara kedepannya. Baik untuk lembaga perwakilan legislatif tingkat pusat maupun tingkat daerah dan pemilihan

untuk lembaga eksekutif. Dan prinsip untuk rakyat artinya semua kepentingan hanyalah seolah-olah untuk kemakmuran rakyat semata. Salah satu wujud dari negara demokrasi adalah diadakannya pemilihan umum (pemilu). Oleh karena itu, pemilihan umum merupakan salah satu komponen penting dalam mewujudkan makna dari kedaulatan rakyat atau demokrasi yang sejalan dengan konstitusi.

Transformasi kedaulatan rakyat adalah pelaksanaan pemilu. Pada Pasal 22 Huruf (e) Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Pada Pasal 22 Huruf (e) Ayat (2) Pemilu diselenggarakan untuk memilih jabatan publik baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Jabatan publik tingkat pusat yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan jabatan publik tingkat daerah yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota.¹

Demokrasi dan pemilu merupakan suatu hal yang erat kaitannya, dikarenakan pemilihan umum menjadi salah satu perwujudan sarana kehidupan politik bagi warga negara. Penyelenggaraan pemilu sangat penting, dikarenakan pemilu sebagai sebuah perwujudan demokrasi, serta merupakan bentuk konkrit bahwa negara telah melakukan cara atau upaya untuk mencapai negara demokrasi secara substansial. Sejalan dengan pernyataan tersebut, pelaksanaan pemilu harus diselenggarakan dengan baik sesuai dengan amanat UUD 1945.²

¹ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011, hlm. 1.

² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 41.

Pasca amandemen ke-4 (empat) UUD 1945, pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah dilakukan secara langsung oleh rakyat dan adanya pembatasan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.³ Praktik pelaksanaan pemilihan langsung dimulai pada tahun 2004. Pemilihan umum tahun 2004 dilaksanakan dua tahap, tahap pertama untuk pemilihan anggota legislatif baru kemudian dilakukan pemilihan untuk Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini membuat adanya tenggang waktu untuk menjadikan hasil pemilihan legislatif sebagai acuan/tiket mengajukan calon presiden dengan ambang batas (*trheshold*) yang ditentukan.⁴

Sebelum diadakan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden maka terlebih dahulu harus menetapkan ambang batas pencalonan Presiden oleh partai politik.⁵ Ambang batas pencalonan Presiden (*presidential threshold*) merupakan ambang batas perolehan suara minimum yang harus dicapai oleh partai politik untuk dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum, yang bertujuan agar terciptanya kondisi politik yang stabil. Namun, menjadi masalah jika pemilu itu diadakan di waktu yang sama dan serentak serta menggunakan ambang batas yang tinggi dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini akan mempengaruhi intensitas politik dan tarik menarik kepentingan dalam pemilu, bahkan akan berdampak mundurnya kualitas demokrasi dalam pemilu. Dan diperparah lagi adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, putusan tersebut menjelaskan konsep pemilu secara serentak sebagai suatu kebijakan politik untuk menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2018, hlm. 154.

⁴ Dody Nur Adriyan, *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik*, Sleman: Deepublish, 2018, hlm. 39.

⁵ *Ibid*, hlm. 42.

eksekutif dalam satu hari pelaksanaan pemungutan suara. Pelaksanaan putusan tersebut selanjutnya dilimpahkan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga menimbulkan kontradiksi secara normatif, karena saling berbenturan yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan baru.⁶

Permasalahan pertama adalah diadakannya pemilu secara serentak dan menggunakan *presidential threshold* yang tinggi akan menimbulkan ketidakpastian darimana persentase *presidential threshold* untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden berasal. Jika penetapan ambang batas pencalonan berdasarkan pemilihan legislatif sebelumnya, maka akan mendiskreditkan keberadaan partai politik baru atau partai sebelumnya tidak masuk untuk bisa masuk ke dalam parlemen. Permasalahan kedua akan timbul adalah dimungkinkannya koalisi yang dominan terhadap suatu partai politik yang calon Presidennya memenangkan pemilihan. Hal ini menyebabkan oposisi menghilang oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan, dikarenakan partai-partai politik peserta pemilu lainnya akan berkoalisi dengan partai yang menang tersebut. Permasalahan ketiga konsep ini akan menyebabkan perpecahan diantara pendukung yang hanya bisa terbagi kemungkinan atas dua kubu saja. Dengan adanya ambang batas yang tinggi kemungkinan hanya ada 2 (dua) calon Presiden dan Wakil Presiden saja yang ikut dalam kontestasi pemilu. Selain itu, intesitas atau *pressure* terhadap fanatisme pendukung tidak dipecah dan hanya terfokus pada dua calon presiden saja. Padahal disinilah hukum memainkan peran pentingnya sebagai alat yang bisa menerjemahkan situasi politik untuk pembangunan demokrasi.⁷ Permasalahan ini

⁶ *Ibid*, hlm. 67.

⁷ Lutfil Ansori, "Telaah Terhadap *Presidential Trheshold* Dalam Pemilu Serentak 2019",

bertentangan dengan semangat keadilan pemilu (*electoral justice*), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengajukan calon dengan hak yang setara (*candidacy right*).⁸

Permasalahan-permasalahan diatas jelas terlihat pada pemilu tahun 2019 dimana penentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ditentukan dari hasil pemilihan umum legislatif pemilu 2014. Para partai politik yang mendapatkan suara terbanyak ditambah koalisi partai politik dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk pemilu tahun 2019. Pada saat itu hanya ada 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipilih.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **Penerapan Sistem *Presidential Threshold* Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem *presidential trheshold* dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia?
2. Apa dampak bagi partai politik terhadap penerapan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan umum di Indonesia?

Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 1, Juni 2017, hlm. 16.

⁸ Dody Nur Adriyan, *Op.Cit*, hlm. 43.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem *presidential trheshold* dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dampak bagi partai politik terhadap penerapan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan umum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum tata negara yang menyangkut tentang kebijakan persyaratan ambang batas pencalonan Presiden (*presidential threshold*) dalam pemilihan umum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat digunakan sebagai informasi untuk mengetahui tentang ambang batas pencalonan Presiden (*presidential threshold*) dalam pemilihan umum di Indonesia untuk masa sekarang dan akan datang.
- b. Bagi penulis sebagai ladang menambah ilmu pengetahuan dan sarana menuangkan ide pikiran dan gagasan tentang bentuk karya tulisan berupa skripsi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memahami suatu objek penelitian atau suatu cara yang secara sistematis memahami suatu objek dalam upaya menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mencakup keabsahannya. Penelitian didefinisikan sebagai suatu proses mengumpulkan dan menganalisis yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan dua pengertian tersebut, kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁹

Adapun metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dimana memberikan data seteliti mungkin tentang suatu objek penelitian agar membantu memperkuat suatu teori lama atau membuat suatu teori yang baru.¹⁰ Pada penelitian ini penulis akan menggambarkan tentang penerapan sistem *Presidential Threshold* dalam pemilihan umum di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

⁹ Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Kencana, 2018, hlm. 2.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 12.

adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹¹ Artinya penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder mengenai bagaimana penerapan sistem *presidential threshold* dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa buku-buku, jurnal hukum dan hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan.¹² Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama penelitian, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 5) Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 24.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm. 113

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi hasil-hasil penelitian ilmiah seperti skripsi, tesis/disertasi, jurnal/makalah/literatur ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau petunjuk yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Bahan-bahan dari internet yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum dari

berbagai bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Teknik Pengolahan Data Hukum

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah dengan cara pengelompokkan yaitu dilakukan agar data yang terkumpul mudah untuk dicari pada saat diperlukan oleh peneliti (*reduksi data*).

6. Analisis Data Hukum

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara kualitatif yaitu mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat di nilai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tinjauan umum tentang *presidential threshold*, tinjauan umum tentang Pemilihan Umum dan tinjauan umum tentang Partai Politik.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan yaitu penerapan sistem *presidential threshold* dalam

pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dan dampak bagi partai politik terhadap penerapan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan umum di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Sistem *Presidential Threshold*

Kata *presidential threshold* dalam bahasa hukum tidak dijelaskan secara terminologi dari istilah tersebut. Pada kamus besar Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dapat membantu menerjemahkan istilah *presidential threshold*. Istilah *presidential* berasal dari kata *president*, dimana kamus *Black Law* memberikan definisi yaitu kepala eksekutif dari suatu bangsa khususnya pada pemerintahan yang berbentuk demokrasi. Lebih lanjut, *threshold* berasal dari Bahasa Inggris yaitu ambang pintu atau ambang batas.¹³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ambang batas sebagai tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi.¹⁴

Sistem *presidential threshold* merupakan aturan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang yang menjadi suatu acuan dalam pencalonan Presiden. Acuan tersebut berupa batasan yang didapatkan dari dukungan DPR, dukungan yang didapatkan berbentuk hasil perolehan suara (*ballot*) atau hasil perolehan kursi (*seat*). Batasan tersebut wajib didapatkan oleh partai politik atau gabungan partai politik agar bisa mencalonkan Presiden pada penyelenggaraan pemilu.¹⁵ Dengan adanya mekanisme berkala tersebut dapat terjaminnya poros pengusung yang seimbang antara petahana dan oposisi, sehingga ketika pemerintahan berjalan, tidak

¹³ Jenedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, hlm. 32.

¹⁴ Ernawati Waridah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bmedia, 2017, hlm. 197.

¹⁵ Jenedjri M. Gaffar, *Op.Cit*, hlm. 33.

akan bersifat salah satu lembaga lebih dominan dan menegaskan sistem *check and balances*.¹⁶

Penerapan ambang batas Presiden dimulai pada pemilu tahun 2004. Untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) suara sah secara nasional (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003). Pelaksanaan pemilu tahun 2009 untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008). Pemilu tahun 2014 landasan hukum pelaksanaan pemilu dan persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden masih sama dengan pemilu tahun 2009.¹⁷

Pada pemilu tahun 2019 terdapat perbedaan pelaksanaan pemilu dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dilaksanakan serentak antara pemilu Presiden dengan anggota DPR, DPD dan DPRD. Hal ini dikarenakan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang secara rasio menghendaki pemilu legislatif dilaksanakan secara serentak bersamaan dengan pemilu Presiden. Adapun persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden masih sama dengan Pemilu tahun 2014, yang secara normatif dapat dilihat dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁶ Ni'matul Huda, *Op.Cit*, hlm. 42.

¹⁷ Abdul Ghoffar, "Problematika *Presidential Threshold*: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 3, September 2018 hlm. 482

yang menyatakan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”¹⁸

B. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum

Salah satu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkatan pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagai kekuasaan dan hak mereka pada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan pada pemerintah.¹⁹

Pasal 1 Angka (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota

¹⁸ Ayon Diniyanto, “Mengukur Dampak Penerapan *Presidential Trheshold* di Pemilu Serentak Tahun 2019”, *Indonesian State Law Review*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2018, hlm. 84.

¹⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 1.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Berdasarkan Pasal 22 Huruf (e) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat diketahui bahwa pemilihan umum dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau sering disebut asas luberjurdil. Adapun penjabaran mengenai asas diatas adalah sebagai berikut:

1. Langsung

Asas langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung, menurut hati nuraninya dan tidak boleh diwakilkan.²⁰

2. Umum

Asas umum berarti pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Umum berlaku bagi pemilih yang sudah memenuhi syarat diatas tanpa diskriminasi berdasarkan acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin dan status sosial.²¹

3. Bebas

Asas bebas berarti setiap warga negara yang hendak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Di dalam pelaksanaan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya,

²⁰ Ni'matul Huda, *Op.Cit*, hlm. 28.

²¹ Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit*, hlm. 29.

sehingga dapat memilih sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya.²²

4. Rahasia

Asas rahasia berarti dalam memberikan hak suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak dapat diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada suaranya diberikan.²³

5. Jujur

Asas jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan atau pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih dan semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

6. Adil

Asas adil berarti setiap pemilih, orang yang akan dipilih atau partai politik berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari kecurangan dari pihak manapun.²⁵

Pada pelaksanaannya, pemilih peserta pemilu untuk menggunakan hak politiknya harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat untuk dapat menggunakan hak pilih, yaitu:²⁶

²² *Ibid*, hlm. 30.

²³ *Ibid*, hlm. 31.

²⁴ *Ibid*, hlm. 32.

²⁵ *Ibid*, hlm. 33.

²⁶ Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyesunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

1. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan E-KTP;
5. Dalam hal pemilih belum mempunyai E-KTP, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
6. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.

Adapun dari pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:²⁷

1. Sosialisasi;
2. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
3. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
4. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
5. Penetapan peserta Pemilu;
6. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
7. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD

²⁷ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

8. Masa kampanye Pemilu;
9. Masa tenang;
10. Pemungutan dan penghitungan suara;
11. Penetapan hasil Pemilu dan;
12. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Ciri negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang dilakukan secara berkala sebagai instrumen penyaluran pendapat rakyat. Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan.²⁸ Secara filosofis demokrasi dan pemilu memiliki relasi yang sangat kuat, karena pemilu menjadi salah satu perpanjangan tangan dari kehidupan politik. Demokrasi dan pemilu merupakan suatu hal yang erat kaitannya, prosesi pemilihan umum menjadi salah satu perwujudan sarana kehidupan politik bagi warga negara. Hal ini sesuai dengan pendapat Robert A Dahl dalam *omnis opusnya* yang berjudul *Polyarchy: Participation and Oposition*, bahwa pemilu sangat penting untuk dilaksanakan sebagai sebuah perwujudan demokrasi, karena pemilu merupakan bentuk yang nyata bahwa negara telah melakukan cara atau upaya untuk mencapai negara demokrasi yang substansial.²⁹

²⁸ Moh. Mahfud MD, *Op.Cit*, hlm. 60.

²⁹ Jenedjri M. Gaffar, *Op.Cit*, hlm. 45.

Cara pemilihan wakil-wakil rakyat dapat dibedakan menjadi dua macam cara yaitu secara langsung dan secara bertingkat. Pemilihan wakil rakyat dengan cara langsung, yaitu apabila wakil rakyat yang duduk dalam Badan Perwakilan langsung dipilih oleh rakyat sendiri. Apabila rakyat hanya memilih wakil yang kemudian wakil-wakil ini memilih lagi wakil-wakil yang akan duduk di dalam Badan Perwakilan, sistem ini disebut pemilihan dengan cara bertingkat.³⁰ Pemilu perwakilan, secara umum terbagi atas dua sistem yaitu:

1. Sistem pemilu distrik

Pada sistem distrik/mayoritas, wilayah/daerah negara dibagi ke dalam distrik pemilihan (daerah pemilihan) yang jumlahnya sebanyak jumlah anggota badan perwakilan yang dikehendaki. Dikatakan sistem mayoritas karena calon dari partai politik yang mendapatkan suara terbanyak/mayoritas dalam daerah/distrik pemilihan itu akan menjadi wakil rakyat dari daerah/distrik pemilihan tersebut.³¹

Kelebihan dari sistem pemilu distrik adalah:³²

- a. Sistem distrik mendorong kerja sama atau integrasi partai politik karena kursi yang diperebutkan hanya satu;
- b. Kecendrungan membuat partai baru dapat dibendung;
- c. Sistem distrik mendorong penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan;
- d. Terbentuk hubungan yang relatif erat antara anggota legislatif dengan

³⁰ Deddy Ismatullah, *Hukum Tata Negara*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 273.

³¹ Bambang Suparno, *Ilmu Tata Negara*, Surabaya: Ubraha Press, 2018, hlm. 127.

³² Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Depok: Rajawali Press, 2017, hlm. 132.

pemilih atau konstituen;

- e. Sistem distrik memungkinkan adanya kedudukan mayoritas, terutama bagi partai besar karena dapat memperoleh suara dari pemilih- pemilih lain;
- f. Tidak diperlukan penggabungan atau koalisi dengan partai lain karena mudahnya mencapai suara mayoritas;
- g. Sistem distrik penyelenggaraannya sederhana dan membutuhkan biaya yang murah;
- h. Sistem yang sederhana dalam sistem distrik menciptakan kestabilan pemerintah.

Kekurangan dari sistem pemilu distrik adalah:³³

- a. Sistem distrik kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas;
- b. Tidak memerhatikan keterwakilan perempuan;
- c. Mendorong perkembangan partai hanya berdasarkan etnisitas dan wilayah;
- d. Menciptakan dominasi atau wilayah yang dikuasai satu partai;
- e. Banyak suara hilang sia-sia;
- f. Sistem distrik kurang mewakili atau representatif karena partai yang calonnya kalah dalam pemilihan akan kehilangan suara dari golongan pendukungnya;
- g. Sistem distrik kurang efektif dalam mewujudkan keterwakilan dalam

³³ *Ibid*, hlm. 134.

masyarakat yang beragam atau majemuk;

- h. Munculnya kecenderungan wakil lebih memerhatikan kepentingan distrik daripada kepentingan nasional;
- i. Melahirkan penguasa yang tidak tanggap terhadap perubahan opini publik;
- j. Memberi peluang kepada partai tertentu untuk melakukan kecurangan melalui pembagian distrik.

2. Sistem pemilu proporsional

Pada sistem yang kedua yaitu sistem pemilu perwakilan berimbang atau perwakilan proporsional, persentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, sesuai dengan persentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik. Sistem pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional, dimana satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil dari partai politik yang ikut dalam pemilu. Sistem pemilu proporsional mengakomodir suara konstituen, sehingga hasilnya lebih representatif. Sistem ini juga mengakui dan menghargai hak-hak politik kaum minoritas dan memberikan ruang publik untuk persaingan antar politik. Sistem proporsional juga dirikan sebagai sistem transfer suara ke kursi parlemen berdasarkan proporsi perolehan suara rakyat.³⁴

Dalam sistem pemilu proporsional, wilayah negara merupakan satu daerah pemilihan. Oleh karena itu luasnya wilayah negara dan jumlah warga negarayang cukup banyak, wilayah itu dibagi atas daerah-daerah pemilihan.

³⁴ Bambang Suparno, *Op.Cit*, hlm. 132.

Dalam menentukan daerah pemilihan biasanya mempertimbangkan aspek geografis, historis, sosiologis dan kultur. Di dalam satu daerah pemilihan tersebut dibagikan sejumlah kursi untuk diperebutkan sehingga sistem pemilu proporsional disebut juga multi *member constituency*. Disamping itu, dalam sistem pemilu proporsional sisa suara dari masing-masing peserta pemilu di daerah pemilihan tertentu tidak dapat lagi digabung dengan sisa suara peserta pemilu di daerah lainnya.³⁵

Kelebihan dari sistem pemilu proporsional ini adalah:³⁶

- a. Sistem proporsional lebih representatif karena jumlah kursi yang diperoleh sesuai dengan jumlah suara yang didapat dari masyarakat.
- b. Sistem proporsional lebih demokratis karena tidak ada suara yang hilang sehingga semua golongan berpotensi untuk mewakili.

Kekurangan dari sistem pemilu proporsional ini adalah:³⁷

- a. Cenderung mempermudah terjadinya perpecahan partai politik dan memunculkan partai politik baru;
- b. Wakil rakyat yang dipilih cenderung merasa lebih dekat dan terikat kepada kepentingan partai politik daripada kepentingan rakyat yang dipilihnya;
- c. Banyaknya partai politik mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil, karena semakin banyak jumlah partai pembentukan pemerintah semakin tergantung kepada jumlah koalisi antar partai

³⁵ Bambang Suparno, *Op.Cit*, hlm. 131.

³⁶ Yusa Djuyandi, *Op.Cit*, hlm. 136.

³⁷ Otong Rosadi, *Hukum Tata Negara Teks dan Konteks*, Sleman: Deepublish, 2015, hlm.

yang dapat diajak bekerja sama atas dasar kepentingan kekuasaan.

Kekurangan sistem pemilu proporsional menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Sulit mewujudkan kerja sama atau integrasi partai politik karena partai politik cenderung bertambah, sehingga cenderung mempertajam perbedaan satu sama lain;
- b. Kader partai sulit berkembang karena kuatnya peran pemimpin partai dalam menentukan nomor urut calon anggota legislatif;
- c. Calon yang diikutsertakan dalam pemilu kurang dikenal oleh pemilih karena banyaknya wakil dari suatu wilayah;
- d. Ikatan antara wakil rakyat dengan pemilih cenderung renggang;
- e. Wakil rakyat yang duduk di parlemen kurang memahami dan memperhatikan kebutuhan daerah;
- f. Sistem proporsional berpotensi memecah partai politik ketika anggotanya berpikir partainya saat ini tidak lagi sejalan dan memilih untuk membentuk partai baru;
- g. Banyaknya jumlah partai yang bersaing.

Jadi, fungsi pemilu merupakan alat dan sarana bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya dan menggunakan kedaulatannya untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk sebagai penyambung gagasan dan aspirasi masyarakat. Di samping itu, pemilihan umum juga merupakan lembaga dan sekaligus praktik politik yang mempunyai dua dimensi, pemilu umumnya dimengerti sebagai sarana

³⁸ Yusa Djuyandi, *Op.Cit*, hlm. 140.

bagi perwujudan kedaulatan rakyat, ia adalah artikulasi kepentingan warga negara untuk menentukan wakil-wakil mereka. Dalam pengertian ini, pemilu juga merupakan sarana evaluasi sekaligus kontrol, yang langsung maupun tidak langsung terhadap pemerintah dan kebijakan yang dibuatnya.³⁹

C. Tinjauan Umum tentang Partai Politik

Pasal 28 Huruf (e) Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan yang sangat tegas bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Dasar inilah banyak dewasa ini organisasi massa atau masyarakat atau disingkat ORMAS di republik ini. Khusus perserikatan untuk mengisi kekuasaan negara adalah adanya partai politik. Partai politik sangat diperlukan dalam sistem pemerintahan demokrasi. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang berbunyi:

“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan

³⁹ Bambang Suparno, *Op.Cit*, hlm. 134.

kebijakan-kebijakan mereka.⁴⁰ Pemikiran mengenai pentingnya partai politik disampaikan oleh pemikir Inggris yaitu John Stuart Mill. Mill mengatakan pentingnya partai politik bagi masyarakat untuk menentukan atau menempatkan wakilnya sendiri sebagai pejabat negara, yang dapat diberhentikan menurut kepentingan masyarakat agar dapat menjalankan hal tersebut akan lebih efektif apabila dilakukan secara bersama-sama melalui suatu partai.⁴¹

Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik. Oleh sebab itu, adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Hal itu dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai.⁴² Dengan demikian, seperti halnya pemilu, partai politik pun merupakan komponen yang paling penting dari negara demokrasi. Perlu ditegaskan pembahasan hukum pemilu tidak dapat dilepaskan dari pembahasan sistem yang mengatur tentang susunan dan kedudukan lembaga perwakilan, sebab pemilu diselenggarakan dalam rangka mengisi lembaga perwakilan. Pemilu mutlak diperlukan oleh negara yang menganut paham demokrasi.⁴³

⁴⁰ Dody Nur Adriyan, *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik*, Sleman: Deepublish, 2018, hlm. 85.

⁴¹ Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 36.

⁴² Moh. Mahfud MD, *Op.Cit*, hlm. 60.

⁴³ *Ibid*, hlm. 61.

Partai politik dalam sebuah negara demokratis akan muncul dengan beberapa kepentingan. Kepentingan tersebut seperti karena yaitu:⁴⁴

1. Ketidakpuasan akan rezim atau pemerintah yang berkuasa, maka dengan demikian mereka yang mempunyai kesamaan dalam kondisi ketidakpuasan;
2. Karena ideologi tertentu yang menyebabkan mereka sebagai kelompok kepentingan ingin berpartisipasi politik dengan idealisme ideologinya;
3. Beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai kekuatan (*power*) ekonomi, intelektual dan kekuasaan massa ingin memperjuangkan kelompoknya dengan mereka sendiri dan ingin menjadi wakil dari mereka di pemerintah yang berkuasa;
4. Ketidakpuasan dan perbedaan paham akan kebijakan umum dalam sebuah partai politik tertentu, akan berdampak mereka memisahkan diri dengan partainya atau sebaliknya mereka mempunyai banyak persamaan akan bergabung atau berkoalisi membentuk partai baru.

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan ada 2 (dua) tujuan dari adanya partai politik, yaitu:

1. Tujuan umum partai politik:
 - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

⁴⁴ Muhammad Jafar, "Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal KAPemda*, Vol. 10 No. 6, September 2017, hlm. 137.

- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Tujuan khusus partai politik;
- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan politik dan pemerintahan;
 - b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam negara demokrasi partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi:⁴⁵

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.

2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik

Dalam usaha menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum, partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin.

3. Partai politik sebagai sarana *recruitment* politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang

⁴⁵ Dody Nur Adriyan, *Op. Cit*, hlm. 90.

berbakat untuk turun aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik.

4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*)

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha mengatasinya.

Untuk memenangkan kontestasi pemilihan umum, ada beberapa faktor yang harus dicapai oleh suatu partai politik untuk memenangkan pemilu yaitu:⁴⁶

1. Kepemimpinan yang populis;
2. Pendukung dengan basis sosial yang jelas;
3. Pendukung dengan basis ideologi yang jelas;
4. Basis material yang memadai;
5. Infrastruktur yang menjangkau masyarakat;
6. Penyebaran kader yang merata;
7. Program dan kualitas kandidat.

⁴⁶ <https://brainly.co.id/tugas/51528813>, dikunjungi 17 Agustus 2022.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sistem *Presidential Threshold* dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia

1. Sejarah Penerapan Sistem *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali di Indonesia, baik untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. Setelah amandemen ke-4 (empat) UUD 1945 yaitu pemilu tahun 2004, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung dipilih langsung oleh rakyat dimana sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan menggunakan aturan ambang batas pencalonan. Ketentuan ambang batas ini berlaku sampai pemilu 5 (lima) tahun seterusnya. Setelah Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, persoalan ambang batas syarat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) selalu muncul hingga sekarang.

Istilah *Presidential Threshold* berasal dari bahasa Inggris yaitu kata *presidential* dan *threshold*. Secara etimologis kata *presidential* berarti presiden, sedangkan kata *threshold* memiliki makna ambang pintu. Jadi istilah *presidential threshold* adalah tingkat syarat minimal dukungan yang harus diperoleh oleh suatu partai politik atau gabungan partai politik untuk

dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.⁴⁷

Pada awalnya, penggunaan sistem *presidential threshold* digunakan untuk mengetahui tingkat persaingan/kompetensi partai untuk dapat menduduki di daerah pemilihan di dalam sistem pemilu proporsional. Jika persentase perolehan jumlah suara yang rendah/sedikit, maka semakin kecil untuk mendapatkan kursi. Sebaliknya jika semakin besar/banyak persentase perolehan jumlah suara maka semakin besar mendapatkan kursi.⁴⁸

Sistem *presidential threshold* adalah ketentuan/peraturan tambahan mengenai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pada Pasal 6 Huruf (a) Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Sistem *presidential threshold* dipakai oleh negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi.

Penerapan sistem *presidential threshold* atau ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dimulai pada pemilu tahun 2004. Pemilu tahun 2004 berlangsung dengan 2 (dua) putaran, dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Agar dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, suatu partai politik atau gabungan partai

⁴⁷ Libertin Palullungan, “Penerapan *Presidential Threshold* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013”, *Paulus Law Journal*, Vol. 2 No. 2, Maret 2021, hlm. 74.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 75.

politik harus memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) suara sah secara nasional (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003). Pemilu tahun 2009 dilaksanakan dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, suatu partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) jumlah kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008). Pemilu tahun 2014 dilaksanakan dengan landasan hukum pelaksanaan pemilu dan persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sama dengan pemilu tahun 2009.⁴⁹

Pemilu tahun 2019 dilaksanakan dengan landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun ada perbedaan pelaksanaan pemilu dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dilaksanakan serentak antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Hal ini berlaku dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang secara rasio menghendaki pemilu legislatif dilaksanakan secara serentak bersamaan dengan pemilu Presiden. Untuk persyaratan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden masih sama dengan Pemilu tahun 2014, secara normatif dapat dilihat dalam Pasal 222 Undang-

⁴⁹ Abdul Ghoffar, *Op.Cit*, hlm. 483.

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”⁵⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi diatas yang menginginkan pelaksanaan pemilu serentak bermula dari uji materi (*judicial review*) atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara bersamaan, dimana mulai berlaku pada pemilu 2019 kemudian pemilu lima tahun seterusnya. Putusan Mahkamah Konstitusi inilah yang membedakan antara pemilu 2019 dengan pemilu sebelumnya.⁵¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU/XI/2013 menjelaskan bahwa konsep pemilihan umum secara serentak merupakan suatu kebijakan politik yang menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif dalam satu hari pemungutan suara. Secara teoritis, konsep pemilihan umum serentak berlaku pada negara-negara yang menganut sistem presidensial. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer, dimana pemilihan umum legislatif otomatis

⁵⁰ Ayon Diniyanto, *Op.Cit.*, hlm. 87.

⁵¹ Lutfil Ansori, *Op.Cit.*, hlm. 17.

akan menghasilkan pejabat eksekutif. Dikarenakan satu partai politik atau gabungan partai politik yang memenangi pemilihan, memiliki mayoritas kursi parlemen dan dapat membentuk pemerintahan.⁵²

2. Urgensi Sistem *Presidential Threshold* Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan umum adalah hal terpenting untuk mewujudkan 3 (tiga) prinsip-prinsip pokok demokrasi dalam suatu pemerintahan yang berbentuk Republik, yaitu kedaulatan rakyat, legitimasi/keabsahan pemerintahan dan penggantian pemerintahan secara teratur. Pemilu merupakan perwujudan dari demokrasi dan dipandang sebagai prosedur atau instrumen ideal bagi perpindahan suatu kekuasaan secara damai dan tertib. Kegiatan pemilu adalah prosedur atau sarana untuk menyalurkan hak asasi warga negara yang prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negara yang menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pemilu dengan jadwal ketatanegaraan yang ditentukan.⁵³

Dalam konteks demokrasi di Indonesia, ambang batas (*threshold*) telah berulang kali diperkenalkan dan diterapkan dalam pemilu. Dimulai dari *parlementary threshold*, yaitu ambang batas bagi partai politik untuk memenangkan kursi parlemen pusat. Begitu juga dengan *presidential threshold*, yaitu ambang batas minimal perolehan suara partai politik untuk

⁵² Lutfil Ansori, *Ibid*, hlm. 20.

⁵³ Libertin Palullungan, *Op.Cit*, hlm. 73.

mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu. Adanya aturan ambang batas mengacu pada keseimbangan parlemen dengan Presiden dalam prinsip *check and balance*, artinya penyelenggaraan suatu pemerintahan harus seimbang antara lembaga legislatif dan eksekutif. *Check and balance* adalah elemen penting yang ditetapkan dalam konstitusi atas prinsip pemisahan kekuasaan agar kekuasaan tertentu tidak berkuasa penuh. Keseimbangan dalam pemerintahan sangat diperlukan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁵⁴

Konstitusi telah memberikan aturan dasar untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dapat terlihat dari penjelmaan Pasal 6 Huruf (a) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh suatu partai politik atau gabungan partai politik. Pada Pasal 22 Huruf (e) UUD 1945 mengatur bahwa lembaga legislatif berwenang mengatur ketentuan suatu partai politik atau gabungan partai politik dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam undang-undang. Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh DPR mendapat amanat konstitusi untuk mengatur tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.⁵⁵

Sistem *presidential threshold* adalah ketentuan tambahan mengenai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana

⁵⁴ Nopit Ernasari, Devi Rakhmatika, "Dampak Penerapan *Presidential Threshold* Terhadap Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia", *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 2 No. 2, Desember 2021, hlm. 332.

⁵⁵ Alfa Fitri, Wicipto Setiadi, "*Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 1, Maret 2022, hlm. 71.

dijelaskan dalam Pasal 6 Huruf (a) Ayat (2) UUD 1945. Kemudian pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap memperlakukan ambang batas presiden, kecuali Mahkamah Konstitusi tidak menghapus ketentuan tentang ambang batas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Karena *presidential threshold* dimaksudkan untuk memperkuat posisi sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Sistem *presidential threshold* digunakan sebagai mekanisme dalam sistem pemerintahan yang multi partai. Hal ini akan mempengaruhi keberadaan Presiden dimana membutuhkan adanya dukungan mayoritas dari parlemen. Tanpa dukungan tersebut, Presiden dalam menjalankan pembangunan dan pemerintahan sehari-hari akan menjadi kurang *desicive* (penentu). Faktanya dalam Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 Presiden diberikan kewenangan mengajukan rancangan undang-undang (RUU). Dengan adanya suara mayoritas dalam parlemen, maka Presiden diberikan kelancaran dalam pengajuan RUU. Dalam hal ini dimaknai dapat terwujud dengan adanya penerapan sistem *presidential threshold*.⁵⁶

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 *presidential threshold* merupakan kebijakan yang lebih demokratis, karena tidak membahayakan eksistensi partai politik dalam mengajukan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Penerapan *presidential threshold* tidak dianggap bertentangan dengan UUD 1945, karena

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 72.

menegasikan prinsip kedaulatan rakyat serta tidak mendiskriminasi partai politik. Di sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 ketentuan mengenai *presidential threshold* dianggap merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang. Istilah kebijakan hukum terbuka dapat dimaknai sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum.⁵⁷

Apabila dikaji lebih dalam, ada beberapa kelebihan dari penerapan *presidential threshold* dalam pemilu, yaitu:

- a. Penerapan *presidential threshold* dalam pemilihan umum dapat memunculkan figur Presiden dan Wakil Presiden yang kuat. Hal ini karena memiliki basis dukungan besar di parlemen sehingga pelaksanaan pemerintahan akan stabil dan efektif. Dalam kondisi ini dapat memperkuat sistem presidensial yang dianut bangsa Indonesia.
- b. Jika *presidential threshold* dihilangkan/dihapus dari persyaratan pencalonan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, hal ini akan mengarah kepada kecenderungan dominasi parlemen, yang pada gilirannya memperlemah sistem presidensial.
- c. Penerapan *presidential threshold* yang tinggi mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik untuk secara serius menyeleksi calon Presiden dan Wakil Presiden agar tercipta pasangan calon yang berkualitas.

⁵⁷ Mardian Wibowo, "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2, Juni 2015, hlm. 59.

- d. Penerapan *presidential threshold* menciptakan koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintah sehingga akan membangun pemerintahan yang efektif.
- e. Penerapan *presidential threshold* untuk pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Partai politik pasca pemilihan umum akan membentuk dua poros, yaitu poros pemerintah sebagai pengusung dan poros oposisi. Dengan demikian, hanya ada dua kekuasaan dan partai-partai politik akan berafiliasi dengan partai lain. Dengan model ini, membuat kinerja Presiden sebagai eksekutif lebih efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁵⁸

Proses penyederhanaan partai politik di Indonesia terlalu cepat dan drastis sehingga penyederhanaan dukungan masyarakat belum mengikuti penyederhanaan partai politik tersebut. Jika melihat negara-negara sistem dua partai seperti yang dianut di Amerika Serikat, kemungkinan hanya akan ada dua kandidat yang mencalonkan diri sebagai Presiden, sebab hal itu tentu tidak memungkinkan terjadinya calon Presiden yang beragam. Namun pada sistem multi partai, paket calon Presiden memungkinkan lebih banyak daripada dua calon, serta memungkinkan pula juga terjadinya pemilihan umum yang tidak mendapatkan dukungan lebih dari 50% (lima puluh persen) suara pemilih.⁵⁹

⁵⁸ Lutfil Ansori, *Op.Cit.*, hlm. 31.

⁵⁹ Sultoni Fikri, et.al., "Problematika Konstitusionalitas Sistem *Presidential Threshold* Di Indonesia", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 7 No. 1, Juli 2022, hlm. 19.

Menurut Kompaspedia, sistem *presidential threshold* adalah syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara nasional bagi partai politik untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Baik dari satu partai politik atau gabungan dari beberapa partai politik. Aturan ambang batas diberlakukan dengan beberapa tujuan, yaitu:

- a. Penerapan *presidential threshold* akan memperkuat sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, Presiden dan Wakil Presiden yang telah dipilih secara langsung oleh rakyat memegang posisi politik yang kuat. Artinya Presiden dan Wakil Presiden tidak dengan mudah diberhentikan karena alasan politik.
- b. Penerapan *presidential threshold* membantu efektivitas penyelenggara pemerintah. Jika tidak diterapkan, Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih diusung oleh partai atau gabungan partai politik yang jumlah kursinya bukan mayoritas di parlemen.
- c. Penerapan sistem *presidential threshold* dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem multi partai.⁶⁰

⁶⁰ Aryo Putranto, "Pengertian *Presidential Threshold* dan Alasan Penerapannya", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/16/18030061/pengertian-presidential-threshold-dan-alasan-penerapannya?page=all#page2>, dikunjungi 13 Agustus 2022.

3. Dampak Hukum Penerapan Sistem *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan pemilihan umum telah dimulai pertama kali pada tahun 1955 di masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Dilakukan untuk memilih anggota legislatif dan konstituante dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilu 1955 diikuti oleh sebanyak 30 (tiga puluh) partai politik.

Selanjutnya, pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dari tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Peserta pemilu pada orde baru diikuti oleh 3 (tiga) partai politik besar, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya. Sedangkan, pada era Reformasi pemilihan umum dilaksanakan pada tahun 1999 dan pemilihan dilaksanakan kembali lima tahun sekali. Pada pemilihan umum tahun 2004 mulai berlaku ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) hingga pemilu seterusnya. Penerapan ambang batas ini banyak menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif diterapkannya sistem *presidential threshold* sudah penulis uraikan dalam subbab sebelumnya. Berikut adalah dampak negatif atau problematika diterapkannya sistem *presidential threshold* dalam pemilu di Indonesia:

a. Melanggar Amanat Konstitusi

Sebelum pengajuan calon Presiden dan calon Wakil Presiden negara Indonesia, terlebih dahulu bakal calon itu harus memiliki beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”

Isi pasal di atas menjelaskan apa saja persyaratan, kepribadian dan kesanggupan seseorang jika mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Selanjutnya, syarat pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden Pasal 6 Huruf (a) Ayat (2) UUD 1945.

Syarat pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf (a) Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Hal ini berarti bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat menjadi peserta pemilihan umum. Sederhananya, semua partai politik tidak mengenal klaster (lama/baru) untuk menjadi partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sepanjang partai politik telah dinyatakan sebagai peserta pemilu oleh KPU, maka berhak

untuk mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden.⁶¹

Ketentuan Pasal 6 Huruf (a) Ayat 2 UUD 1945 ini diperluas lagi dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:

“Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Isi pasal diatas memangkas kesempatan partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu oleh KPU untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Padahal Pasal 6 Huruf (a) Ayat 2 UUD 1945 menghendaki secara opsional bahwa semua partai politik peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara sendiri-sendiri atau bersama-sama (koalisi).⁶²

Salah kaprah ambang batas pencalonan pun diperparah dengan frasa “....pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” yang berarti bahwa hasil legislatif 2014 akan menjadi syarat dukungan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu serentak 2019. Padahal perolehan hasil pemilu secara periodik selalu berubah-ubah (*fluktuatif*) sehingga menggunakan perolehan suara pemilu 2014

⁶¹ Rahmat Teguh Santoso Gobel, “Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Dalam Pemilu Serentak”, *Jambura Law Review*, Vol. 1 No.1, Januari 2019, hlm. 83.

⁶² *Ibid*, hlm. 84.

tidaklah dikehendaki oleh sistem pemilu serentak sebagaimana dipraktikkan di berbagai negara demokrasi lainnya. Kondisi inilah yang dikatakan krisis konstitusional (*constitutional crisis*), dimana menempatkan hasil perolehan pemilu 2014 sebagai rujukan mutlak pancalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2019 adalah kekeliruan yang mendasar.⁶³

Hakikatnya dalam sistem presidensial, permasalahan ambang batas sudah tidak relevan lagi digunakan bila dijadikan patokan untuk syarat calon Presiden dan Wakil Presiden bisa mencalonkan diri karena di dalam UUD 1945 ambang batas hanya digunakan untuk syarat minimum calon Presiden dan Wakil Presiden agar bisa terpilih.⁶⁴ Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf (a) Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”

Lahirnya regulasi baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan satu-satunya aturan tunggal dalam penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari kontroversi. Banyak masyarakat yang menanggapi secara pro dan kontra.

⁶³ *Ibid*, hlm. 85.

⁶⁴ Abdul Munawarman, Anggun Novita, “Analisis Terhadap *Presidential Threshold* Dalam Kepentingan Oligarki, *Jurnal Rechten*, Vol. 3 No. 2, Maret 2021, hlm. 25.

Tanggapan pro dan kontra tersebut tertuju pada beberapa hal yang salah satunya tentang *presidential threshold*. Kontroversi yang ada di masyarakat yang pro dan kontra seputar *presidential threshold* sebenarnya mengandung tanda tanya besar. Ketentuan yang mengatur *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan pengambaran atau penjabaran dari Pasal 6 Huruf (a) Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan ini sangat berbeda dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 6 Huruf (a) Ayat (2) UUD 1945 tidak menentukan berapa jumlah suara sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Penentuan jumlah angka tersebut menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya disebut sebagai *open legal policy*. Penerapan *presidential threshold* sudah ada jauh sebelum pelaksanaan pemilu 2019. Secara historis, penerapan *presidential threshold* sudah ada sejak dilaksanakannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yaitu tahun 2004.⁶⁵

Pada awalnya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2004, 2009 dan 2014 yang menerapkan sistem *presidential threshold* tidak menimbulkan masalah dan tidak menuai kritikan keras. Karena pada masa itu pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD

⁶⁵ Muhammad Mukhtarrija, et.al., “Inefektifitas Pengaturan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 4, Oktober 2017, hlm. 471.

dipilih terlebih dahulu sebelum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, setiap partai politik telah dahulu mengantongi suara dari pemilu legislatif yang jauh hari sebelum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung. Perolehan suara legislatif tersebut menjadi tiket/acuan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Akan terjadi permasalahan ketika pemilu legislatif dan eksekutif dilaksanakan pada waktu yang sama, jam yang sama, hari yang sama, bulan yang sama, tahun yang sama, ketika partai politik tersebut mengantongi suara untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Itulah yang terjadi di Pemilu 2019, dengan mempertahankan pemilu serentak dan *presidential threshold* yang tinggi hanya akan memunculkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.⁶⁶

b. Melemahkan Keberadaan Partai Politik Baru Peserta Pemilihan Umum

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah melanggar UUD 1945 dan secara hukum undang-undang tersebut tidak dapat dijalankan karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang melanggar UUD 1945 terdapat pada Pasal 6 Huruf (a) Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan

⁶⁶ Asep Wijaya, et.all., “Problematika Hukum Penerapan *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia”, *Risalah Hukum*, Vol. 16 No.1, Juni 2022, hlm. 367.

oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”⁶⁷

Pasal 6 Huruf (a) Ayat (2) UUD 1945 tersebut memberi pernyataan bahwa semua partai politik peserta pemilihan umum memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum telah menghalangi hak partai politik peserta pemilihan umum serentak, khususnya partai politik baru peserta pemilu 2019 dan seterusnya. Secara logika hukum partai politik baru disandera oleh ketentuan *presidential threshold*.⁶⁸

c. Memicu Mundurnya Berdemokrasi di Indonesia

Sejak berlakunya pemilu secara langsung, sejak itu pula persoalan *presidential threshold* atau ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sudah menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bagi mereka yang pro berlakunya *presidential threshold* berpandangan bahwa sistem itu akan memperkuat sistem presidensial. Sedangkan bagi mereka yang kontra berlakunya sistem *presidential threshold* berpandangan bahwa hal itu malah menghilangkan hak

⁶⁷ Muhammad Mukhtarrija, et.al., *Op.Cit*, hlm. 474.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 475.

partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, alasan lainnya yaitu hilangnya hak rakyat untuk memperoleh pemimpin yang diinginkan. Pemberlakuan ambang batas ini membuat semakin sedikit pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkompetensi. Hal itu terbukti belakangan ini, yakni pada pemilihan presiden 2014 dan 2019 yang mana hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkompetensi dan yang berkompetensi dari calon Presiden adalah orang-orang itu juga.⁶⁹

d. Terjadinya Tukar Menukar Kepentingan (Politik Transaksional)

Penerapan adanya ambang batas berarti memaksa memadukan dua desain kelembagaan karena calon Presiden dan Wakil Presiden yang harapan awalnya bisa mandiri tanpa terikat oleh banyak partai politik akhirnya harus bergantung pada koalisi partai yang mengusungnya. Ujung-ujungnya muncul politik transaksional dari penerapan sistem ambang batas ini. Argumen yang menganggap *presidential threshold* sebagai penguat presidensial otomatis terbantahkan, apabila dalam perjalanan partai politik yang dianggap sebagai teman koalisi dalam dalam mengusung dan mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berubah haluan menjadi oposisi pemerintah, sedangkan partai politik yang awalnya berposisi sebagai oposisi bisa menjadi partai yang mendukung pemerintah. Hal ini perlu

⁶⁹ Sultoni Fikri, et.al., *Op.Cit*, hlm. 3.

digarisbawahi dalam politik yang begitu dinamis sangat sulit memastikan Presiden dapat mengatur koalisi dalam pemerintahan. Apalagi praktik di Indonesia partai-partai menjalin koalisi tidak berlandaskan pada basis ideologi atau platform politik yang sama, yang memiliki misi jangka panjang tetapi lebih pada kepentingan jangka pendek yang berkuat pada kursi menteri, pos birokrasi dan jabatan publik. Penerapan *presidential threshold* dengan dalih sebagai penguat presidensial dianggap memiliki dalil yang lemah, contoh apabila Presiden terpilih dari partai kecil, maka akan otomatis akan mencari partai politik lain untuk menjadi teman koalisi memperkuat kedudukan Presiden, sehingga ketiadaan *presidential threshold* tetap bisa menjamin berjalannya pemerintahan secara efektif. Poin penting dalam argumen ini yakni penggunaan *presidential threshold* maupun tidak tetap membuka peluang partai untuk melakukan politik transaksional dalam berkoalisi.⁷⁰

e. Memperlemah Sistem Presidensial di Indonesia

Disini dapat mengambil satu titik temu bahwasanya keefektifan dalam pemerintahan presidensial bukan hanya karena faktor sistem kepartaian multipartai semata, tetapi menyangkut juga dari perilaku dan karakter individu dari seorang Presiden dan anggota DPR. Dengan adanya ambang batas (*presidential threshold*) yang

⁷⁰ Abdul Munawarman, Anggun Novita, *Op.Cit*, hlm. 32.

ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tentu menjadi ironi tersendiri, sebab tujuan ingin memperkuat sistem presidensial malah diperlemah. Terutama dalam proses pemilu serentak yang menggunakan sistem presidensial harus terikat dengan hasil legislatif. Kondisi ini menandakan adanya praktik presidensial dengan rasa parlementer. Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 sendiri berisi tentang pelaksanaan pemilu yang dilakukan setelah pemilihan legislatif adalah inkonstitusional dengan istilah lain mulai diberlakukannya pemilu serentak. Putusan ini berarti menandakan tidak memungkinkan implementasi *presidential threshold* karena perolehan suara pemilu legislatif belum diketahui hasilnya terlebih dahulu. Oleh sebab itu, ketika pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak berpatok pada hasil legislatif, seharusnya tidak ada lagi syarat yang mengatur jumlah minimum calon Presiden dan Wakil Presiden untuk bisa menjadi peserta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.⁷¹

Disadari atau tidak, *presidential threshold* tidak hanya merugikan kalangan partai politik sendiri, melainkan juga merefleksikan praktik presidensial yang bernuansa parlementer. Padahal sesuai skema sistem presidensial, lembaga Presiden dan DPR merupakan dua institusi yang terpisah yang memiliki basis legitimasi politik yang berbeda, serta tidak seharusnya pencalonan Presiden

⁷¹ *Ibid*, hlm. 35.

didikte atau ditentukan oleh formasi politik parlemen nasional hasil pemilu legislatif.⁷²

f. Memunculkan Sistem Oligarki Dalam Berpolitik

Dampak dari sistem *presidential threshold* yang mengatur soal syarat minimal pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni harus mendapatkan 20% (dua puluh persen) suara partai politik atau gabungan partai politik. Aturan itu memicu ongkos politik mahal dan mendorong oligarki politik dalam mensponsori figur untuk menjadi Presiden. Setelah sosok pemimpin pemimpin yang dibiayai itu terpilih, maka kepentingan para oligarki tentu harus diakomodir sehingga tersandera kepentingan pihak lain yang mendorong terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Logika ambang batas sebagai langkah untuk menyeleksi partai politik dalam mekanisme penyederhanaan sistem kepartaian yang sebenarnya juga tidak relevan. Hal ini dikarenakan mekanisme penyederhanaan sistem kepartaian sudah dilakukan oleh fungsinya yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui verifikasi partai politik peserta pemilu. Proses verifikasi KPU ini menghasilkan partai politik yang telah terseleksi. Selanjutnya, partai politik ini akan mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan presiden yang

⁷² Andrian Wisnu Adhitya, "Dampak *Presidential Threshold* Terhadap Partai Politik Dalam Pemilihan Presiden 2019", *Jurnal Pendidikan kewarganegaraan dan Hukum*, Vol. 9 No. 5, Agustus 2020, hlm. 465.

digelar. Disini jelas peran KPU menjadi lembaga yang menentukan partai mana yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu dan partai mana yang belum. Penghapusan sistem *presidential threshold* sebagai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidaklah melanggar konstitusi, maka bukan menjadi alasan untuk menghilangkan aturan tersebut, sehingga aspek ini perlu menjadi pertimbangan untuk merevisi Undang-Undang tentang Pemilu untuk perhelatan pemilu di tahun 2024 mendatang.⁷³

g. Memunculkan Polarisasi Politik Dalam Masyarakat

Dampak yang muncul dari aturan mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya dirasakan oleh partai politik peserta pemilihan umum saja, melainkan masyarakat yang akan datang memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Walaupun masyarakat umum hanya sebagai penonton dalam kontestasi demokrasi, masyarakat juga harus tahu bagaimana rumitnya pemilihan umum yang demokratis di Indonesia. Dalam jangka panjang masyarakatlah yang akan terkena dampak dari diberlakukannya ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat yaitu masyarakat tidak bisa memilih pemimpinnya dengan pilihan yang beragam,

⁷³ *Ibid*, hlm. 36.

karena terbatas dengan diterapkannya sistem *presidential threshold* tersebut. Meskipun di atas kertas didalilkan bakal bisa muncul hingga tiga atau empat calon itu pun belum terbukti hingga saat ini. Oleh karena, pada dasarnya Indonesia sebagai penganut demokrasi sudah seharusnya tidak membatasi untuk menentukan pemimpinnya.

Setelah pasangan calon yang ditampilkan hanya sedikit, tentu ini membuat masalah baru yaitu akan terjadinya polarisasi. Sebab pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya sedikit atau bisa dibbilang hanya ada dua pasangan saja. Hal itu terbukti ketika pemilihan Presiden Tahun 2019 yang mana masyarakat terbelah dua dengan istilah cebong dan kampret. Dan ada juga yang mengatakan bahwa jika tidak memilih pasangan A misalkan akan masuk neraka. Permasalahan-permasalahan seperti ini timbul disebabkan sedikitnya pasangan yang berkompentensi di pemilihan Presiden.⁷⁴

B. Dampak Bagi Partai Politik Terhadap Penerapan Sistem *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum di Indonesia

1. Memperlemah Keberadaan Partai Politik Baru

Partai politik dapat dikatakan paling terpengaruh dengan adanya sistem *presidential threshold*. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

⁷⁴ Sultoni Fikri, , et.al.,, *Op.Cit*, hlm. 17.

yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”

Berdasarkan hasil pemilu DPR tahun 2014, tidak ada satupun partai politik yang mendapatkan suara 20% (dua puluh persen) suara kursi di DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional. Artinya tidak ada satupun partai politik yang dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Kondisi tersebut jelas sekali merugikan partai politik. Partai politik dirugikan secara konstitusi dijamin mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6 Huruf (a) Ayat (2) UUD 1945). Adanya sistem *presidential threshold* juga dianggap mendiskriminasikan partai politik.⁷⁵

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara sepihak menguntungkan partai politik lama yang telah menduduki kursi di DPR. Padahal pada pemilu 2019 juga terdapat partai politik baru yang secara konstitusional memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini bertentangan dengan Pasal 6 Huruf (a) Angka (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Calon Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”⁷⁶

⁷⁵ Nopit Ernasari, Devi Rakhmatika, *Op.Cit*, hlm. 347.

⁷⁶ Muhammad Mukhtarrija, et.al., *Op.Cit*, hlm. 478.

Perbedaan perlakuan terhadap partai politik lama dengan partai politik baru jelas sekali tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Konstitusi telah jelas menyatakan bahwa setiap partai politik atau gabungan partai politik dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Konstitusi tidak membedakan klaster antara partai politik lama dengan partai politik baru dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Artinya partai politik baru dirugikan dua hal dalam waktu bersamaan. Pertama, partai politik baru tidak bisa secara sendiri mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, partai politik baru tidak bisa mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden walaupun berkoalisi dan memenuhi syarat *presidential threshold*. Kerugian partai politik baru juga diperparah dengan gambar partai politik tidak dicantumkan sebagai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Jumlah batasan sumbangan kampanye partai politik baru terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden juga berbeda dengan partai politik lama. Dikarenakan kedudukan partai politik baru bukan mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.⁷⁷

2. Menuntut Partai Politik Lama Tidak Absen Atau Netral Dalam Pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Ada satu hal yang prinsip dan merupakan kerugian bagi partai politik lama. Partai politik yang dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh absen atau netral dalam pemilihan Presiden dan

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 479.

Wakil Presiden. Mereka harus ikut mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden walaupun harus berkoalisi dengan partai lain. Jika partai politik lama yang dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden tetapi tidak ikut mengusulkan maka konsekuensi yang didapat adalah partai politik tersebut tidak dapat mengikuti pemilu lima tahun mendatang. Hal tersebut merupakan kerugian bagi partai politik. Dikatakan kerugian karena tidak semua partai politik mempunyai kesamaan visi dalam berkoalisi untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden.⁷⁸

Ketentuan sistem *presidential threshold* yang menysar hak partai politik baru tidak sesuai dengan sifat demokrasi bangsa Indonesia. Setiap bangsa memiliki konsepsi dan cita-citanya masing-masing sesuai dengan keadaan, tantangan dan karakteristik bangsa sendiri. Mengingat bangsa Indonesia terdiri dari berbagai kumpulan ras, etnis, agama dan sebagainya yang sepakat untuk membentuk suatu negara. Maka negara semestinya memiliki peran untuk mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat termasuk aspirasi kelompok minoritas. Apalagi secara konseptual, Indonesia memiliki visi dan prinsip kebangsaan yang kuat. Visi kebangsaan Indonesia tidak hanya memungkinkan keanekaragaman masyarakat disatukan dengan kebaruan komunitas politik bersama, tetapi juga menawarkan kemungkinan bahwa keragaman masyarakat tidak akan dicabut dari akar tradisi dan kesejahteraan masing-masing.⁷⁹

⁷⁸ Ayon Diniyanto, *Op.Cit*, hlm. 102.

⁷⁹ Asep Wijaya, et.all., "Problematika Hukum Penerapan *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia", *Risalah Hukum*, Vol. 16 No.1, Juni 2022, hlm. 397.

Tidak dapat dipungkiri bahwa munculnya partai politik yang beragam merupakan dampak dari berbagai budaya politik masyarakat Indonesia. Keberadaan partai politik diharapkan dapat meredam hal yang muncul pada saat pesta demokrasi berlangsung sehingga membuat efektif dan efisien. Persiapan partai politik juga harus matang dalam memilih kadernya. Oleh karena, partai politik diharapkan mampu menghasilkan calon pemimpin yang jujur, berintegritas dan mampu mangabdi bagi bangsa dan negara.⁸⁰

3. Menghilangkan Fungsi Partai Politik Dalam Menyediakan dan Menyeleksi Calon Pemimpin

Dampak lain dengan adanya ketentuan *presidential threshold* yaitu berpotensi menghilangkan salah satu fungsi partai politik dalam menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin. Penerapan sistem *presidential threshold* membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan yang luas untuk mengetahui dan mempertimbangkan calon pemimpin bangsa yang diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum. Terbukanya kesempatan kepada semua partai politik peserta pemilihan umum untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka masyarakat tentu dapat melihat calon pemimpinnya di masa depan. Selain itu, secara otomatis masyarakat disediakan pula pilihan yang beragam untuk pemimpinnya di masa depan.⁸¹

⁸⁰ Liberthin Palullungan, *Op.Cit*, hlm. 74.

⁸¹ Sultoni Fikri, , et.al., *Op.Cit*, hlm. 18.

Kerugian partai politik diatas adalah kerugianyng dialami oleh rakyat. Rakyat yang dimaksud terutama adalah rakyat yang bernaung di dalam partai politik, baik partai politik lama atau partai politik baru. Kerugian yang dialami rakyat tersebut sesungguhnya tidak lain diakibatkan oleh adanya sistem *presidential threshold* di pemilu serentak tahun 2019. Artinya penerapan sistem *presidential threshold* memang belum sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya dampak terhadap partai politik serta masyarakat yang bernaung di suatu partai politik.⁸²

Setelah melihat pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait ketentuan *presidential threshold*, yang mana hingga saat ini pula penerapan ambang batas tersebut masih konstitusionalitas maka jalan tengah yang bisa diambil adalah dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari segala aspek. Mulai dari aspek prinsip demokrasi, sistem presidensil, hak konstitusional warga negara dan hak kontitusional partai politik. Jalan tengah dari persoalan ini adalah bisa dimulai dengan mempertimbangkan kembali mengenai angka *presidential threshold* yang sekarang berlaku, karena dengan angka 20% (dua puluh persen) suara di DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional banyak dari kalangan masyarakat dan partai politik yang merasa hak konstitusionalitasnya dirugikan.⁸³

Jadi jalan tengahnya adalah bisa menurunkan angka *presidential threshold* tersebut dengan angka yang sangat minim yaitu kisaran 5% (lima persen) hingga 10% (sepuluh persen) suara di DPR. Oleh karena *presidential threshold* itu dinilai

⁸² Ayon Diniyanto, *Op.Cit.*, hlm. 105.

⁸³ Sultoni Fikri, et.al., hlm. 22.

sebagai upaya penguatan sistem presidensial maka jalan tengahnya seperti itu, tetap digunakan tetapi dengan persentase yang kecil. Atau lebih baik lagi dengan cara menghapuskan *presidential threshold* tersebut. Jika *presidential threshold* dihapus, manfaatnya akan dirasakan semua kalangan mulai dari masyarakat hingga partai politik, sehingga hal tersebut akan membuka ruang seluas-luasnya kepada partai politik untuk bisa mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebanyak mungkin. Sejalan dengan hal tersebut, otomatis masyarakat bisa memilih dan menimbang dari berbagai pasangan calon yang beragam tersebut.⁸⁴



⁸⁴ *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti melalui peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal ilmiah. Selanjutnya, dianalisis guna mendeskripsikan hubungan permasalahan dengan teori yang relevan, sehingga penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem *presidential threshold* dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sudah diterapkan sejak pemilihan umum tahun 2004. Urgensi dari adanya sistem *presidential threshold* adalah demi memperkuat sistem presidensial di Indonesia dan menyederhanakan sistem multi partai di Indonesia. Dampak hukum diterapkannya sistem *presidential threshold* yaitu melanggar amanat konstitusi, memperlemah keberadaan partai politik baru peserta pemilihan umum, memicu mundurnya berdemokrasi di Indonesia, terjadinya tukar menukar kepentingan (politik transaksional), memperlemah sistem presidensial di Indonesia, memunculkan sistem oligarki dalam berpolitik dan memunculkan polarisasi politik dalam masyarakat.
2. Dampak bagi partai politik mengenai penerapan sistem *presidential Threshold* dalam pemilihan umum di Indonesia adalah memperlemah keberadaan partai politik kecil atau baru karena tidak terpenuhinya syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, menuntut agar partai politik lama tidak boleh absen atau netral dalam pengajuan calon

Presiden dan Wakil Presiden dan menghilangkan salah satu fungsi partai politik dalam menyediakan atau menyeleksi calon pemimpin.



B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan diatas, penulis merasa perlu menyajikan beberapa saran sebagai bahan masukan untuk perbaikan dalam penerapan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan umum di Indonesia, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Mahkamah Konstitusi harus mengkaji lebih banyak lagi bagaimana menyikapi formil pelaksanaan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Hendaknya partai politik peserta pemilihan umum harus meminimalisir atau meniadakan dampak dari berlakunya sistem *presidential threshold*, karena sangat jelas dan terang akan memperburuk atau menciderai kehidupan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Bambang Suparno, *Ilmu Tata Negara*, Surabaya: Ubraha Press, 2018.
- Beni Ahmad Saebeni, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Deddy Ismatullah, *Hukum Tata Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Dody Nur Adriyan, *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik*, Sleman: Deepublish, 2018.
- Ernawati Waridah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bmedia, 2017.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Jenedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Kencana, 2018.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2018.
- Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011.
- Otong Rosadi, *Hukum Tata Negara Teks dan Konteks*, Sleman: Deepublish, 2015.
- Sirajuddin, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2015.
- Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Depok: Rajawali Press, 2017.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

B. JURNAL

- Abdul Ghoffar, "Problematika *Presidential Threshold*: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 3, September 2018.
- Abdul Munawarman, Anggun Novita, "Analisis Terhadap *Presidential Trheshold* Dalam Kepentingan Oligarki", *Jurnal Rechten*, Vol. 3 No. 2, Maret 2021.
- Alfa Fitri, Wicipto Setiadi, "*Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 1, Maret 2022.
- Andrian Wisnu Adhitya, "Dampak *Presidential Threshold* Terhadap Partai Politik Dalam Pemilihan Presiden 2019", *Jurnal Pendidikan kewarganegaraan dan Hukum*, Vol. 9 No. 5, Agustus 2020.
- Asep Wijaya, et.all., "Problematika Hukum Penerapan *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia", *Risalah Hukum*, Vol. 16 No.1, Juni 2022.
- Ayon Diniyanto, "Mengukur Dampak Penerapan *Presidential Trheshold* di Pemilu Serentak Tahun 2019", *Indonesian State Law Review*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2018.
- Lutfil Ansori, "Telaah Terhadap *Presidential Trheshold* Dalam Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 1, Juni 2017.
- Mardian Wibowo, "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2, Juni 2015.
- Muhammad Jafar, "Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal KAPemda*, Vol. 10 No. 6, September 2017.
- Muhammad Mukhtarrija, et.al., "Inefektifitas Pengaturan *Presidential Trheshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 4, Oktober 2017.

Nopit Ernasari, Devi Rakhmatika, “Dampak Penerapan *Presidential Threshold* Terhadap Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia”, *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 2 No. 2, Desember 2021.

Libertin Palullungan, “Penerapan *Presidential Threshold* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013”, *Paulus Law Journal*, Vol. 2 No. 2, Maret 2021.

Rahmat Teguh Santoso Gobel, “Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Dalam Pemilu Serentak”, *Jambura Law Review*, Vol. 1 No.1, Januari 2019.

Sultoni Fikri, et.al., “Problematika Konstitusionalitas Sistem *Presidential Threshold* Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 7 No. 1, Juli 2022.

C. INTERNET

Aryo Putranto, “Pengertian *Presidential Threshold* dan Alasan Penerapannya”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/16/18030061/pengertian-presidential-threshold-dan-alasan-penerapannya?page=all#page2>, dikunjungi 13 Agustus 2022.

<https://brainly.co.id/tugas/51528813>, dikunjungi 17 Agustus 2022.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait dengan

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR: 123/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;


- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **MUHAMMAD RAFY NPM : 18.10.002.74201.224**
- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN**MENETAPKAN**

- Pertama : Menunjuk Saudara **EDI HASKAR,SH.MH** dan **NESSA FAJRIYANA FARDA,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **MUHAMMAD RAFY /18.10.002.74201.224**
- Judul Skripsi : **PENERAPAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 06 Ramadhan 1443 H
07 April 2022 M

Ketua Prodi,



Edriaman, SH. MH
NIDN. 1021018404

Dibuatkan:

Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
Mahasiswa/ Yang bersangkutan
Pertanggal



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan Sy Pass Aur Kuning, Bukit Tinggi Telp./ Fax : (0752) 21316

AKREDITASI TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

NOMOR : 403/SK/BAN-PT/2014/2014 TANGGAL : 11 OKTOBER 2014

KARTU KENDALI

BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Muhammad Rafy
NIM : 181000294201224

FAKULTAS : Hukum Pidana / Hukum Perdata / Hukum Tata Negara

PRODI : 1. Edi Haskor SH., MH Sebagai Pembimbing I
2. Nessa Fajriyara Farda SH., MH Sebagai Pembimbing II
MATERI SKRIPSI : Penerapan Sistem Presidential Threshold Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia

Tanggal	Jam Bimbingan	Materi Bimbingan	Sifat	Tanda Pemb.	Ket.
Sabtu/21 Mei 2022	15.15	Proposal	Perbaiki penulisan		
Minggu/29 Mei 2022	08.00	Proposal	Perbaiki penulisan		
Ramis/25 Juni 2022	11.05	Proposal	ACC Pembimbing II		
Sabtu/25 Juni 2022	14.30	Proposal	Perambahan materi proposal		
Sabtu/2 Juli 2022	08.00	Proposal	Perambahan materi proposal		
Selasa/5 Juli 2022	14.30	Proposal	ACC Pembimbing I		
Rabu/20 Juli 2022	14.00	Proposal	Revisi Proposal		
Senin/1 Agustus 2022	15.00	Proposal	ACC Pembimbing II		
Sabtu/13 Agustus 2022	14.00	Proposal	ACC Pembimbing I u/ penelitian		
Jumat/30 Agustus 2022	14.00				
Selasa/16 Agustus 2022	08.00	Skripsi	Perbaikan penulisan		
Jumat/26 Agustus 2022	19.00	Skripsi	ACC Pembimbing II		
Kamis/1 Sep-2022	14.00	Skripsi	ACC Pembimbing I		

Uraian : Bimbingan dilakukan sebanyak 5 kali masing-masing dengan pembimbing

Bukit Tinggi,
Mahasiswa,



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning, Bukittinggi Telp./ Fax : (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

NOMOR : 416/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 TANGGAL 11 OKTOBER 2014

JADWAL KEHADIRAN SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

No.	Hari / Tanggal	NAMA PESERTA / NPM	JUDUL SKRIPSI	Paraf Ketua Penyelenggara
1.	Sabtu / 18 Juni 2022	Aurely Titiponi / 181000274201069	Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Objek Wisata Kota Bukittinggi (Studi Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bukittinggi)	
2.	Sabtu / 18 Juni 2022	Wiska Crismani / 181000274201098	Kesadaran Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Bukittinggi Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Ttg Harmonisasi Per. Perpajakan	
3.	Sabtu / 18 Juni 2022	Flo Anisa Muslim / 181000274201066	Implementasi Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasisir Selatan No. 36 Tahun 2017 Tentang Badan Musyawarah Nagari	
4.	Sabtu / 18 Juni 2022	Fitra Fernando / 171000274201071	Kewenangan dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota	
5.	Sabtu / 18 Juni 2022	Didi Aptiyudi / 181000274201268	Efektivitas Pelayanan Administrasi Terhadap Keperawatan (PATEN) Berdasarkan Per Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terhadap Kec. Guak Panjang Kota Bukittinggi	
6.	Sabtu / 18 Juni 2022	Evonora Dwi Susanti / 191000274201201	Implementasi Penajwaan Organisasi Masyarakat Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 56 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Organisasi Masyarakat di Lingkungan Pemerintahan dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	
7.	Sabtu / 18 Juni 2022	Endi Fandra / 181000274201078	Efektivitas Kerja Satuan Pemadam Kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Tugas Pemadam Kebakaran Cab. Agam (Peraturan Bupati Agam No. 61 Tahun 2016 Tentang Kebijakan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Cab. Agam	
8.	Sabtu / 27 Agustus 2022	Gunayev Sri Elchmani / 151000274201174	Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan dan Transferansi Dana Desa di Nagari Situjuh Bahur Kecamatan Situjuh Lima Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota	
9.	Sabtu / 27 Agustus 2022	Afrad Can / 181000274201229	Implementasi Tugas Inspektur Muda Kabupaten di Kota Payakumbuh Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Panadom Kabupaten di Daerah	
10.	Sabtu / 27 Agustus 2022	Aswul Fiano / 181000274201228	Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Terhadap Masyarakat Yang Belum di Vaksin	

Catatan : Kehadiran Minimal sebanyak 5 Kali Sebelum Seminggu Proposal dan 10 kali sebelum kompre

Bukittinggi,.....
Mahasiswa,